



**LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BANDUNG**

NOMOR: 10

TAHUN 2025

**PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANDUNG,**

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 17. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

- 2020 Nomor 37);
- 29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
 - 30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
 - 31. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Bandung (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7);
 - 32. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kaluran Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 5);
 - 33. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG
dan
LURAH BANDUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.973.487.426,80
2. Belanja Desa	Rp.	1.886.704.406,96
Surplus/ (Defisit)	Rp.	86.783.019,84
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	71.126.322,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	157.909.342,76
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(86.783.019,84)
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2025
LURAH BANDUNG,

ttd

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2025
CARIK BANDUNG,

ttd

ROSYID HIDAYAT

LEMBARAN KALURAHAN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.751.100,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.922.547.713,80	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.188.613,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.973.487.426,80	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	799.027.182,96	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	642.960.917,05	
5.3.	Belanja Modal	413.416.306,95	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.886.704.406,96	
	SURPLUS / (DEFISIT)	86.783.019,84	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.126.322,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	71.126.322,92	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	157.909.342,76	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	157.909.342,76	
	PEMBIAYAAN NETTC	(86.783.019,84)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANDUNG, 31 Desember 2025
LURAH BANDUNG

ttd

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.751.100,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.922.547.713,80	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.188.613,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.973.487.426,80	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.283.350.180,35	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	927.126.274,61	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	638.059.100,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	638.059.100,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.795.302,96	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	40.795.302,96	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.643.050,65	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.643.050,65	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.452.780,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.452.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.204.632,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.204.632,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.375.320,00	PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.375.320,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.061.089,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.061.089,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	13.825.000,00	ADD
	1.1.99 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.825.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	157.587.698,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	111.422.050,00	DDS, PBP
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	111.422.050,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	32.280.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	32.280.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.385.648,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.385.648,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.655.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.620.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.620.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.450.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.585.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.585.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	170.581.607,74	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.740.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.490.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.490.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.150.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.875.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.541.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.941.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.600.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	77.775.607,74	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.775.607,74	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.650.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.010.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.010.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.350.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.399.600,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.074.600,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.074.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.325.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>493.552.501,66</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	210.056.501,66	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	69.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.300.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	28.800.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	28.800.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	99.662.800,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	99.662.800,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12.293.701,66	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.293.701,66	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	151.883.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.150.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	45.273.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.273.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.160.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	96.300.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.563.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	66.291.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	66.291.000,00	
2.3.92		Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	11.272.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	11.272.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	54.050.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	54.050.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.050.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>72.216.724,95</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.025.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.025.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	56.588.456,95	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	52.088.456,95	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	52.088.456,95	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.603.268,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.903.268,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.903.268,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.700.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.285.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.575.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.575.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.710.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.710.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	31.300.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.886.704.406,96	
		SURPLUS / (DEFISIT)	86.783.019,84	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	71.126.322,92	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	157.909.342,76	
		PEMBIAYAAN NETTC	(86.783.019,84)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANDUNG, 31 Desember 2025

LURAH BANDUNG

ttd

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA